

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, pajak daerah, subsidi pajak daerah, dan sebagian dana kompensasi APBD pusat dan daerah dari pemerintah. Anggaran tersebut terdiri atas alokasi anggaran pendapatan dan peruntukan negara, dukungan keuangan dari anggaran pendapatan dan peruntukan negara, anggaran pendapatan dan peruntukan negara dan kota, hibah tidak mengikat, dan sumbangan pihak ketiga. (Umum, 2007).

Agar pembangunan desa dapat berjalan sesuai amanat undang-undang desa, maka telah dikeluarkan berbagai peraturan turunan undang-undang yang mengatur berbagai hal mengenai desa yang tertuang dalam berbagai tingkatan, mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri). Peraturan Daerah, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi), hingga peraturan pelengkap yang dikeluarkan oleh daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengacu pada seluruh kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Peraturan ini diharapkan mampu mendorong pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan dana desa mulai dari pencatatan hingga pelaporan secara terpercaya dan tepat waktu. Memantau efektivitas pemerintahan desa dalam penanganan keuangan

desa merupakan tugas utama pemerintah daerah. Pemerintah desa diyakini dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kemajuan dan pembangunan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah, khususnya uang desa.

Dengan topik Dana Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat: menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mengentaskan kemiskinan, Buku Pintar Dana Desa diterbitkan pada tahun 2017. Desa diberikan kewenangan dan pendanaan yang cukup agar mereka dapat mengelola sumber daya mereka sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. perekonomian dan kesejahteraan. Dana Desa adalah alokasi tahunan yang diberikan oleh pemerintah federal kepada masyarakat.

Mengingat masih kurangnya kompetensi yang memadai dalam urusan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa oleh kepala desa dan perangkat desa, maka diharapkan pemerintahan desa di delapan desa di Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya mampu berkembang. desa dan semakin memberdayakan masyarakat desa di era modern ini. Sebab, ada kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dan substantif dalam setiap pengelolaan dana desa, sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Hal ini terjadi karena adanya keharusan bagi pemerintah desa untuk mengelola dana program dan kegiatan secara transparan, akuntabel, dan bebas penyalahgunaan. Pemerintah desa akan menerima pendanaan untuk inisiatif ini dari berbagai sumber, termasuk APBD Provinsi/Kabupaten dan APBN.

Pada kemampuan keuangan pemerintah daerah, dukungan keuangan akan diberikan kepada desa-desa dari anggaran pendapatan dan belanja daerah negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah prefektur dan kota. Tujuan dari bantuan ini adalah untuk mendorong perkembangan desa. Sumber pendapatan lain yang tersedia bagi desa adalah badan usaha milik desa, pengelolaan pasar desa, pengelolaan dana atraksi wisata tingkat desa, dan sumber pendapatan lain yang tidak terkait dengan penjualan (akademik, belum dikonfirmasi).

Seluruh pendapatan Desa digunakan untuk mendanai seluruh lembaga yang berada di bawah wilayah desa. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan misi desa, meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan masyarakat, serta menjamin terlaksananya tugas-tugas pemerintahan desa secara efektif. Tanpa dukungan pendapatan tersebut, pemerintah desa tidak dapat secara optimal membiayai dan melaksanakan program pembangunan desa sesuai kebutuhan dan prioritas desa.

Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, mengembangkan masyarakat desa, dan memperkuat masyarakat desa.

Hal ini mencakup tanggung jawab pengelolaan keuangan dan aset desa. Pembiayaan desa merupakan alat penting untuk mendukung implementasi. Segala tugas dan wewenang berada di tangan desa. Keuangan desa mencakup segala hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

uang, dan segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengertian tersebut terkandung dalam pengertian (Endra Wijaya, 2019). Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Desa melaksanakan tugas dan fungsinya dengan mendayagunakan dan memanfaatkan secara optimal potensi keuangan Desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa. Ia berwenang mengatur dan menyelenggarakan sumber daya organisasi Desa yang ada. Efisien Mungkin (APBDesa). Memahami tugas dan fungsi utama yang dilakukan akan membawa pada hasil yang dapat dipertanggung jawabkan. Akuntabilitas ini merupakan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan / menjelaskan kinerja dan tindakan pemerintah desa secara sesuai kepada pihak yang melakukan kontrak serta meminta jawaban dan keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atau pihak lain yang berkewajiban. Akuntabilitas kinerja juga dapat diartikan sebagai kewajiban individu atau organisasi untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya dan hasil yang dicapai.

Kewajiban pemerintah desa untuk bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa tidak hanya terbatas pada fungsi pembantu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten, namun juga berlaku pada kegiatan desa yang terprogram dan didanai sendiri. Bantuan komunitas. Sehubungan dengan itu, laporan pertanggung jawaban akan disampaikan kepada bupati Pemerintahan desa dan Badan Pertimbangan Desa (BPD), dan masyarakat akan diberitahu tentang pertanggungjawaban tersebut secara lisan dan menggunakan papan pengumuman yang ada.

Tanggung jawab administratif pemerintah desa merupakan ukuran sejauh mana tingkat pemberian layanan konsisten dengan nilai dan norma eksternal yang ada dalam masyarakat atau diwakili oleh pengguna (stakeholder) (Harianto et al., 2022). Secara umum, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik seringkali masih bertumpu pada standar nilai/norma (stakeholder).

Tanggung jawab administratif pemerintah desa merupakan ukuran sejauh mana tingkat pemberian layanan konsisten dengan nilai dan norma eksternal yang ada dalam masyarakat atau diwakili oleh pengguna (stakeholder) (Harianto et al., 2022). Secara umum, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik seringkali masih bertumpu pada standar nilai/norma (stakeholder).

Berdasarkan penjelasan tersebut, pengertian laporan pertanggungjawaban administrasi desa sebagai wujud akuntabilitas, yaitu asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan yang menentukan hasil akhir seluruh kegiatan dan kegiatan dalam pemerintahan, bisa dijelaskan. Anda bisa mengerti. Pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan undang-undang (Sari, 2020). Sehubungan dengan itu diharapkan terbentuknya pemerintahan desa yang profesional, efisien, efektif, terbuka dan bertanggung jawab guna mewujudkan masyarakat desa yang berkembang, sejahtera, mandiri dan bermartabat.

Fenomena yang terjadi pada Delapan Kampung Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya berdasarkan pengawasan dan transparansi pengelolaan dana desa belum memenuhi harapan publik atau Masyarakat.tujuan penandatanganan pakta integritas agar pengelolaan dana kampung tepat sasaran dan mensejahterakan Masyarakat dan menjadi bentuk komitmen Pemerintah desa harus mahir menggunakan dan mengelola dana desa secara efektif tepat sasaran bagi Masyarakat. Hal ini berarti pengelolaan dana desa di Kabupaten Lanny jaya perlu diawasi oleh semua pihak agar setiap desa pada Kabupaten Lanny jaya dapat menciptakan pemerintah desa yang bersih,berinovasi, jujur dan transparan.

Faktor Lain yang Mendorong Penulis Dalam Melakukan Penelitian Mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Dua (02) Kampung Di Distrik Makki Kabupaten Lanni Jaya. Misalnya di Kampung Mamiri memiliki sumber pendapatan Desa dari kalom ikan dan kios desa, Kampung Kemiri memiliki sumber pendapatan Desa dari kolam ikan, kebun kopi dan kios desa. Kampung Kotorambur memiliki sumber pendapatan Desa dari Kolam ikan, ternak kelinci dan kebun kopi.

ADD dijalankan sepenuhnya secara mandiri oleh para pemimpin lokal dan langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, peneliti lebih memilih mempelajari program ini. Sebab jika dana tersebut dikelola dengan jujur dan baik, maka hasil pembangunan juga akan terlihat jelas, begitu pula sebaliknya.

penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Novi S Budiarmo,2017).adapun perbedaan penelitian yang menjadi acuan,terletak pada

variable independent yaitu akuntabilitas menjadi pengawasan dan tempat penelitian sebelumnya berada di desa Suwaan Kecamatan kalawat Kabupaten Minahasa Utara selama tahun 2017 sedangkan Lokasi pada penelitian ini pada Dua Kampung Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya tahun 2024.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya**”.

1.2 Batasan Masalah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan dana desa memerlukan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pemantauan yang memadai. Keterbatasan masalah penelitian ini adalah peneliti hanya mempelajari manajemen, pelaporan, akuntabilitas, kepemimpinan, dan pengawasan. Karena waktu peneliti sangat sedikit.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang penulis jelaskan adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perencanaan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya ?

2. Bagaimana pelaksanaan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya ?
3. Bagaimana pelaporan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Didistrik Makki Kabupaten Lanny Jaya ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perencanaan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.
2. Untuk Mengetahui pelaksanaan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.
3. Untuk Mengetahui pelaporan dana desa pada kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Didistrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian terkait analisis pengelolaan dana desa di Kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanijaya.

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini memiliki manfaat sabagai gambar tentang Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur di Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya, Hal ini akan

memungkinkan pengelolaan sumber daya desa yang lebih baik, di dua kampung distrik makki kabupaten lanny jaya.

2. Bagi Masyarakat desa di kabupaten lanny jaya

Penelitian ini di harapkan dapat Bagi masyarakat desa Distrik Ranee Jaya Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan analisis pengelolaan dana desa. pada masyarakat desa Distrik Makki Kabupaten lanny Jaya khususnya Kampung Kemiri dan Kapung Kotorambur di Distrik Makki. Sikap dan sikap yang terarah dan bertanggung jawab.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi pembelajaran untuk memperluas pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa dan menambah wawasan penulis.

1.6 Sistematika Penulis

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang yang mendorong dilakukannya kajian analisis pengelolaan dana desa di Kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya, meliputi latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, serta uraian sistematik yang harus dilakukan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam kajian pengelolaan dana desa.

3. Bab III Metodologi Penelitian

Pada Bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan untuk pengambilan data dan pengumpulan data ditempat penelitian.

4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini menjelaskan tentang hasil pengamatan di tempat penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Kampung Kemiri dan Kampung Kotorambur Distrik Makki Kabupaten Lanny Jaya.

5. Bab V Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan peneliti.